

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran masyarakat untuk andil pada pembangunan nasional dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan menjalankan atau menjadi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, (untuk selanjutnya disebut UMKM). Posisi UMKM menjadi begitu penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Eksistensi UMKM dalam perekonomian nasional begitu dominan, dengan alasan jumlah industri yang besar dan ada pada tiap sektor ekonomi, berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan, dan besarnya kontribusi UMKM kepada Produk Domestik Bruto Indonesia.¹

Keberadaan UMKM tidak dapat dihilangkan dari kehidupan masyarakat bangsa Indonesia saat ini. Dari keberadaannya UMKM dapat memberikan manfaat salah satunya yaitu menjadi mata pencaharian untuk bertahan hidup. Manfaat lainnya yaitu mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan tradisi kearifan lokal daerah tempat dijalaninya UMKM. Sisi lain dari keberadaan UMKM yaitu dapat memberikan lapangan pekerjaan yang luas mengingat penduduk Indonesia mencapai 3,45% total penduduk dunia dan menempati urutan keempat di dunia. Hadirnya UMKM dapat mengurangi angka

¹ Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137-146. <http://dx.doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>

pengangguran. Dengan begitu keberadaan UMKM dapat kita ketahui bahwa UMKM bersifat padat karya, menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dipahami oleh para tenaga kerja.

UMKM sebagai unit bisnis perlu diarahkan memiliki strategi bisnis yang tepat dan didorong terjadinya upaya penyelesaian masalah struktural yang dihadapi secara mandiri. Dengan demikian, pola dukungan bersifat mengedukasi, memfasilitasi, dan mengadvokasi strategi bisnis yang layak diambil oleh pelaku UMKM.² Termasuk memberikan perlindungan hukum yang direfleksikan dengan memiliki legalitas perizinan. Legalitas perizinan itu sendiri pada masyarakat suatu bentuk penguatan hukum yang diperlukan guna memberikan perlindungan bagi keberlangsungan usaha dan memenuhi akses pelaku usaha dalam memenuhi prinsip hukum yang berkaitan dengan legalitas perizinan UMKM. Dimana hal ini bisa berbentuk antara lain :

- 1) Prinsip hukum yang berhubungan dengan perizinan usaha
- 2) Prinsip hukum yang berhubungan dengan perizinan penguatan modal
- 3) Prinsip hukum yang berhubungan dengan perizinan pengadaan bahan baku
- 4) Prinsip hukum yang berhubungan dengan perizinan pemasaran
- 5) Prinsip hukum yang berhubungan dengan perizinan hak cipta

Adapun salah satu bentuk usaha UMKM yang sangat dibutuhkan di legalitas usaha *handycraft* yang memerlukan bahan baku enceng gondok.

² Susilawati, Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM (Bandung: PT Refika Aditama, 2016)
Hal 266

Biasanya *handycraft* enceng gondok bisa dibuat untuk produk barang sehari-hari.³

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus gencar membangun perekonomian melalui UMKM. Cara yang dilalui dalam membangun perekonomian melalui UMKM adalah pemerintah terus membuat regulasi dan kebijakan mengenai pengembangan UMKM.

UMKM memiliki keunggulan yang tidak dimiliki perusahaan besar yaitu kemudahan inovasi teknologi dalam pengembangan produk, UMKM tidak memerlukan modal yang besar seperti yang dibutuhkan dalam membangun usaha besar, memanfaatkan potensi sumber daya lokal sehingga bisa mandiri, kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan, mudah beradaptasi atau fleksibel menghadapi kondisi pasar tidak seperti perusahaan besar yang biasanya birokratis, terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan, mudah dijalankan oleh masyarakat lokal sehingga dapat mengembangkan SDM, tersebar di perkotaan maupun pedesaan sehingga merupakan alat pemerataan yang efektif.⁴

Sektor UMKM juga memiliki peran dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan, menjadi pilar pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Selain memiliki keunggulan yang telah diuraikan tadi, sektor UMKM memiliki masalah dalam kegiatan usahanya. Sebelum hadirnya *online single*

³ Tempat produksi kerajinan *handycraft* enceng gondok di Jl. Kali Tengah Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

⁴ Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah pasca pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. *Jurnal de jure*, 13(1), 24-39. <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v13i1.506>

submission, UMKM seperti sulit mendapatkan perizinan berusaha, sulitnya akses mendapatkan modal, kurang menguasai teknologi, sulit mendapatkan informasi tentang pasar, kualitas SDM yang relatif rendah, dan iklim usaha yang belum menunjang secara maksimal.⁵

Selain hal tersebut, keterbukaan pasar dan liberalisasi ekonomi di era globalisasi yang menjadi penghambat berkembangnya UMKM. Seperti yang dikaji oleh Bank Indonesia, bahwa masalah yang mengintai sektor UMKM yaitu pelaku UMKM sulit mendapatkan izin, pelaku UMKM yang kurang memiliki kemampuan mengelola keuangan, tidak ada ketepatan waktu dan jumlah perolehan kredit yang sedikit, dan tidak terampilnya tenaga kerja yang bekerja di sektor UMKM.⁶

Masalah tersebut semakin menjadi dengan situasi globalisasi dan liberalisasi yang menyulitkan berkembangnya UMKM untuk lebih optimal. Terbukanya pasar global dan liberalisasi ekonomi pada era globalisasi ini, UMKM harus menghadapi keadaan tersebut dengan melakukan peningkatan kualitas produksi dengan adanya kreativitas serta inovasi untuk mengembangkan usahanya agar bisa bertahan. UMKM juga dituntut untuk menjaga kualitas dan standar produknya demi bisa bertahan dan dapat diterima oleh pasar secara global.

Ketatnya persaingan dengan keterbukaan pasar di dalam negeri dan luar negeri telah menginisiasi pemerintah untuk segera melakukan pemberdayaan

⁵ Ibid

⁶ Ibid

dan perlindungan untuk memajukan dan memandirikan UMKM. Untuk mengatasi dan menghadapi masalah yang ada pada sektor UMKM, pemberdayaan dan perlindungan hukum harus diselenggarakan untuk pelaku UMKM mengingat sudah memasuki era globalisasi dan pasar global semakin terbuka. Perlindungan hukum untuk pelaku UMKM dilakukan dalam rangka memajukan dan mengembangkan sektor UMKM dengan memberikan kemudahan perizinan usaha sehingga terwujudnya negara kesejahteraan. Perlu ada peran perlindungan untuk memajukan sektor UMKM dari pemerintah dengan memberikan kemudahan perizinan sehingga bisa mewujudkan negara kesejahteraan. Salah satu aspek penting untuk memajukan sektor UMKM adalah legalitas usaha dengan diberikannya perizinan. Perizinan sangat penting bagi UMKM karena memberikan dampak positif untuk pelaku UMKM.

UMKM perlu mendapatkan perlindungan dan diberikannya kemudahan perizinan untuk menghadapi keterbukaan pasar global sehingga UMKM mendapatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif. Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan sebuah perbuatan yang sebelumnya dilarang dilakukan tetapi diperbolehkan dan bersifat konkret. Dengan diberikannya izin maka dapat memberikan kontribusi positif terhadap efektifitas ekonomi terutama dalam mencari pendapatan asli daerah, pendapatan untuk negara, dan mendorong laju investasi. Izin yang dikeluarkan oleh

pemerintah memiliki tujuan yaitu menciptakan kondisi yang aman dan tertib agar dalam kegiatannya sesuai dengan apa yang diperuntukkan.⁷

Perizinan usaha untuk UMKM sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sebelumnya UMKM diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sepanjang diberlakukannya sebagai pedoman dalam kegiatan UMKM dirasa belum cukup memberikan solusi dari berbagai macam masalah yang mengintai pelaku UMKM.

Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 merupakan kerja nyata dari pemerintah demi meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ini menyempurnakan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan

⁷ ibid

Menengah yang dinilai belum mampu menyelesaikan masalah UMKM di Indonesia. Konsideran Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM diletakkan pada susunan terdepan bersama-sama dengan koperasi, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Dengan sektor UMKM diberikan izin oleh pemerintah, maka pelaku usaha sudah diakui dan dianggap sebagai pihak yang memiliki kesanggupan atau kompetensi untuk melakukan praktik usaha.⁸

Adapun tujuan dari perizinan adalah adanya sebuah kepastian hukum, perlindungan kepentingan umum, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Perizinan dibutuhkan sebagai bentuk pemberdayaan dan perlindungan hukum untuk UMKM di seluruh Indonesia dan bagaimana pengaturannya mengenai perizinan usaha untuk UMKM sebagai senjata untuk menghadapi berbagai problematika yang mengikuti pelaku UMKM.⁹

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, sekitar tahun 2019 ke bawah, data IKM secara manual di data oleh Pendamping Satrya Emas sejumlah 7066, sedangkan ketika sudah diberlakukan *online single submission*, data didapat mulai tahun 2023 menjadi 10700 industri kecil, menengah dan besar.

⁸ Ibid

⁹ Susilawati Op.,Cit. Hal 261

Untuk itu, sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan hukum perizinan bagi pelaku UMKM di Pasuruan maka didukung dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tepatnya pada Pasal 74 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa :

“(4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu”.¹⁰

Begitu kompleksnya masalah yang mengikuti UMKM untuk dapat berdaya saing di era liberalisasi ekonomi ini tentunya memerlukan penanganan berupa pemberdayaan dan kemudahan perizinan, mengingat hal ini berkaitan dengan kesejahteraan umum atau rakyat. Perlindungan hukum mesti dilakukan dan diberikan kepada pelaku UMKM agar dapat berkembang dan bersaing kuat di era globalisasi dan keterbukaan pasar. Perlindungan hukum untuk UMKM harus dilakukan karena memiliki arti penting yaitu UMKM merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi, UMKM memiliki potensi yang baik untuk berkembang sehingga bisa terjun langsung ke pasar global, dan adanya ketangguhan dan kemandirian usaha, maka ekonomi rakyat ini mempunyai prospek yang cerah dalam menghadapi perekonomian sistem pasar bebas. Jika perlindungan hukum untuk UMKM tidak ada, maka UMKM di Indonesia menjadi sulit berkembang.

¹⁰ Pasal 74 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul **“LEGALITAS PERIZINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH”**.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja prinsip-prinsip hukum dalam legalitas perizinan?
2. Bagaimana legalitas perizinan UMKM dikatakan memiliki kepastian hukum dilihat dari perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan prinsip-prinsip hukum dalam legalitas perizinan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan legalitas perizinan UMKM dikatakan memiliki kepastian hukum dilihat dari perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dari pokok permasalahan dan tujuan yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat dari 3 aspek kegunaan :

1. Segi Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan yang berkaitan dengan legalitas perizinan sebagai bentuk perlindungan hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan dapat digunakan sebagai bacaan untuk menelaah masalah tentang prinsip-prinsip hukum dalam legalitas perizinan usaha mikro kecil dan menengah. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menambah bahan kepustakaan dan memberikan kontribusi ilmiah dan teoritis terhadap pemahaman dan pemikiran serta pandangan baru untuk menjadi bahan kajian yang lebih lanjut serta menciptakan konsep ilmiah dalam proses belajar mengajar bagi seluruh akademisi, sarjana hukum, dan praktisi hukum.

2. Segi Kelembagaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam suatu bahan kajian teoritis terutama bagi lembaga yang berwenang membuat peraturan perUndang-undangan dalam rangka mengevaluasi pengembangan hukum yang berkembang saat ini, serta mampu untuk memecahkan masalah tentang legalitas perizinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selanjutnya, bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, diharapkan dapat berkembang lebih maju dengan adanya kemudahan perizinan dan kepastian hukum yang didapat dari Pemerintah.

3. Segi Sosial

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini untuk masyarakat adalah dapat menambah informasi dan pengetahuan serta menambah wawasan tentang legalitas perizinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta prinsip-prinsip hukum dalam legalitas perizinan usaha tersebut.

